



PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.G/2025/PA.Ngb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NANGA BULIK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXX tempat dan tanggal lahir Riau, 13 Januari 1997, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan XXXX, bertempat tinggal di RT. XXXX, RW. XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: XXXX@gmail.com, selanjutnya disebut Penggugat ;
melawan

TERGUGAT, NIK XXXX tempat dan tanggal lahir XXXX, 18 Maret 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dahulu di XXXX, bertempat tinggal di RT. XXXX, Desa XXXX, Kec. XXXX, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Mei 2025 yang terdaftar melalui sistem elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 84/Pdt.G/2025/PA.Ngb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2025/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 23 Januari 2022, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 23 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXX, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua kandung Penggugat di RT. XXXX RW. XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Lamandau, selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di RT. XXXX, Desa XXXX, Kec. XXXX, Kabupaten Lamandau, kemudia kembali lagi ke kediaman orang tua kandung Penggugat seperti alamat yang di atas, hingga pisah;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: **ANAK**, bahwa anak tersebut berusia 3 (tiga) tahun namun dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awal menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, hal ini disebabkan:
 - a. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - b. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak terbuka dalam masalah pendapatan, bahkan ketika Penggugat menanyakan uang gaji Tergugat marah-marah tanpa alasan yang jelas;
 - c. Bahwa Tergugat sering pulang dari bekerja dalam keadaan mabuk, bahkan ketika Penggugat mengecek hanphone Tergugat ditemukan photo wanita idaman lain bahkan photo alat kontrasepsi;
 - d. Bahwa Tergugat malas dalam bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi;
 - e. Bahwa Tergugat bermain aplikasi michat hal ini diketahui ketika Penggugat mengecek hanphone Tergugat;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2024, Penggugat dan Tergugat

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2025/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar dikarenakan Tergugat tidur dari waktu malam hari hingga jam 12 siang hari, kemudian Penggugat meminta Tergugat untuk mengasuh anak mereka, namun Tergugat acuh, bahkan memukul Penggugat menggunakan bantal, kemudian Tergugat pergi dari kediaman bersama tanpa izin ke Penggugat, bahkan tanpa mengabari Penggugat, hingga sekarang;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang \pm selama 6 (enam) bulan;

7. Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan badan layaknya suami istri, hingga sekarang;

8. Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi lagi;

9. Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

10. Bahwa selama pisah rumah yang menanggung kebutuhan Penggugat dan anak adalah Penggugat sendiri dengan membuka usaha kecil-kecilan;

11. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

12. Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;

13. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2025/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (re/laas) Nomor 84/Pdt.G/2025/PA.Ngb tanggal 17 Mei 2025 dan Nomor 84/Pdt.G/2025/PA.Ngb tanggal 03 Juni 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa surat Gugatan Penggugat didaftarkan melalui *e-court*, maka Pengugat menyerahkan asli surat Gugatan dan surat persetujuan beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah (*upload*) pada aplikasi *e-court*, dan selanjutnya diverifikasi dan disahkan oleh Hakim;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum yang mana isi dan maksud sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, NIK XXXX Tanggal 14 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, Provinsi

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2025/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegele*n, kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode (P.1) dan diparaf oleh Hakim;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 23 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegele*n, kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode (P.2) dan diparaf oleh Hakim;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan XXXX, bertempat tinggal di RT. XXXX, RW. XXXX, Desa Wonorejo, Kecamatan XXXX, Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di RT. XXXX RW. XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Lamandau, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di RT. XXXX, Desa XXXX, Kec. XXXX, Kabupaten Lamandau, kemudian kembali lagi ke kediaman orang tua kandung Penggugat seperti alamat yang di atas, hingga pisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2025/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena masalah ekonomi, Tergugat sudah mulai tidak memberikan nafkah, meskipun Tergugat bekerja namun malas-malasan sehingga Tergugat di pecat;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, Penggugat melihat di *handphone* Tergugat banyak foto perempuan dan sering chat mesra dengan perempuan;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, Tergugat sering pulang malam dalam keadaan mabuk, waktu saksi sudah tidur;
- Bahwa saksi sudah sering menasihati namun tidak di gubris oleh Tergugat;
- Bahwa pada bulan November 2024, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi kecuali masalah anak;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli satu sama lain;
- Bahwa setelah pisah rumah pihak keluarga belum melakukan mediasi karena saksi sudah di blokir sehingga tidak dapat menghubungi keluarga Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

Saksi 2, **SAKSI**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan XXXX, bertempat tinggal di RT. XXXX RW. XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2025/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di RT. XXXX RW. XXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Lamandau, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di RT. XXXX, Desa XXXX, Kec. XXXX, Kabupaten Lamandau, kemudian kembali lagi ke kediaman orang tua kandung Penggugat seperti alamat yang di atas, hingga pisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak November 2024 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendengar dari cerita dari mertua atau ibu kandung Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena masalah ekonomi, Tergugat kurang mencukupi kebutuhan keluarga, dan diduga Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);
- Bahwa dugaan Tergugat telah memiliki Wanita Idalam Lain (WIL) karena pernah melihat foto Wanita sedang di kamar hotel di *handphone* Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar dapat membina rumah tangga kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi belum pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2025/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan memberikan kesimpulan secara lisan isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

E-Court

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat didaftarkan melalui *e-court*, Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diunggah (*upload*) pada aplikasi *e-court* dan telah diverifikasi, hal mana telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, maka perkara *a quo* dapat diterima dan akan diperiksa;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sengketa perkawinan (cerai gugat) antara Penggugat dan Tergugat yang beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nanga Bulik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2025/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk kewenangan (kompetensi) absolut dan Relatif Pengadilan Agama Nanga Bulik;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedang tidak ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa perkara cerai talak adalah termasuk sengketa perdata, maka pada prinsipnya wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka perkara ini merupakan sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Bahkan setiap kali sidang Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat pada pokoknya adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak sekitar tahun 2023, yang disebabkan karena Tergugat tidak

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2025/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka dalam masalah pedapatan, Tergugat sering pulang dari bekerja dalam keadaan mabuk, bahkan ketika Penggugat mengecek handphone Tergugat ditemukan photo wanita idaman lain bahkan photo alat kontrasepsi, Tergugat malas dalam bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi, Tergugat bermain aplikasi michat hal ini diketahui ketika Penggugat mengecek handphone Tergugat, hingga puncaknya terjadi pada bulan November 2024 Tergugat pergi dari kediaman bersama tanpa izin ke Penggugat, oleh karena permasalahan tersebut di atas akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak lagi ada hubungan baik lahir maupun batin selama 6 (enam) bulan lamanya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, maka Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUHPPerdata (BW) bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 isinya membuktikan Penggugat adalah warga yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lamandau, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bukti tersebut merupakan bukti otentik dan menguatkan dalil gugatannya sepanjang menjelaskan tempat kediamannya di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nanga Bulik;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2025/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 isinya menerangkan Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 23 Januari 2022 dan dicatatkan di KUA Kecamatan XXXX, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 4 dan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 23 Januari 2022 dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 tersebut, Hakim menilai isi bukti tersebut relevan dengan pokok perkara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil untuk selanjutnya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dewasa yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan telah memenuhi syarat formal sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., sehingga patut untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya telah termaktub dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2024 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2025/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi sudah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat, serta sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

Menimbang, bahwa fakta tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri oleh saksi pertama. Sedangkan saksi kedua tidak pernah melihat dan atau mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tapi hanya mendengar dari cerita Penggugat / pihak lain (*de auditu*);

Menimbang, bahwa meskipun saksi kedua tidak melihat dan atau mendengar secara langsung terkait peristiwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi kedua saksi Penggugat tersebut mengetahui fakta yang dilihat sendiri tentang berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, yang menurut para saksi sudah terjadi sejak 6 (enam) bulan yang lalu, dan sejak saat itu hingga sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami dan isteri, oleh karenanya fakta tersebut merupakan bentuk lain dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas, dapat disangka (bukti persangkaan hakim) bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi permasalahan yang sulit untuk dirukunkan lagi, sebab tidak mungkin bagi pasangan suami isteri hidup terpisah dan tidak ada hubungan yang baik lagi layaknya suami isteri, kemudian oleh salah seorang di antara pasangan suami isteri tersebut diajukan gugatan perceraian, bila tidak ada permasalahan yang sulit dirukunkan lagi di antara keduanya (*vide yurisprudensi Mahkamah Agung No. 547 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972 yang menyatakan bahwa meskipun kesaksian de auditu tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung namun penggunaannya tidak dilarang sebagai persangkaan*);

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut di atas, walaupun keterangan saksi pertama tersebut bersifat *de auditu*, namun dari isi materi yang disampaikan oleh saksi pertama menunjukkan korelasi fakta tentang

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2025/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran serta perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, sehingga materi hasil pemeriksaan di muka sidang masih dapat dikonstruksikan sebagai bukti persangkaan (*Feetelijk Vermoeden*) (vide Pasal 310 R.Bg.), oleh karena itu keterangan kedua saksi Penggugat dengan didukung oleh bukti persangkaan tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian sehingga memenuhi syarat materiil, untuk kemudian dipertimbangkan oleh Hakim dalam memutus perkara *a quo*;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, cukup menjadi dasar bagi Hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah layaknya suami isteri sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
5. Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi hidup dan berkumpul bersama layaknya suami isteri;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan agar tetap rukun, namun tidak berhasil dan saksi-saksi juga tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, telah membuktikan tentang kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai akhirnya berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan selama

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2025/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul bersama lagi, tidak saling komunikasi lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dalam setiap persidangan, sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, *junctis* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan kedua orang saksi selaku orang dekat telah pula menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas serta dengan melihat fakta enggannya Tergugat hadir di muka sidang yang dinilai sebagai bentuk ketidakinginan Tergugat untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik, sedangkan dalam kesimpulannya Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang nyata dan sulit untuk diperbaiki dan tidak dapat dipertahankan lagi, apabila hal itu dibiarkan berlarut-larut atau apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu menceraikan Penggugat dari Tergugat merupakan jalan terbaik dan *maslahah* dari pada tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil sebagai berikut yang selanjutnya Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini:

1. Qaidah Fiqih dalam kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2025/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Menolak kemafsadatan (kerusakan) lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan”;

2. Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمثالِهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum ayat 21, dan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 huruf C angka 1, sehingga gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat di hadapan Pengadilan Agama Nanga Bulik sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 (dua) adalah **beralasan untuk dikabulkan**, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena tidak ada

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2025/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. karena Tergugat tidak hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah beralasan, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian dan dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Nanga Bulik adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2025/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1446 Hijriah oleh Wardatul Baidho, S.H. sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 185/KMA/HK.05/09/2021 tanggal 13 September 2021 tentang izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Nanga Bulik, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Tofiin, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ttd.

Wardatul Baidho, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Tofiin, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---|------|-----------|
| 1. PNB | | |
| a. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat | : Rp | 20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2025/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp 125.000,00
3.	Panggilan	: Rp 40.000,00
4.	Pemberitahuan isi putusan	: Rp 20.000,00
5.	Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah		: Rp 265.000,00

Terbilang: (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2025/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)